

RENSTRA 2020-2024

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 15/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 - 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37/PR.01.3-Kpt/10/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/ 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor :
15/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021 diatur tentang:**

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024.

Menetapkan Rencana Strategis Komis Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pedoman, Visi dan Misi Rencana Strategis Komis Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 terdapat dalam lampiran.

Menetapkan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nomor 11/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 November 2021.
 - Keputusan KPU Nomor 15/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
 - Lampiran 67 halaman.